



PUTUSAN

No. 918 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DJOKO PAMUDJI Bin TUKIDJO** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Juni 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Perum Dalung Permai Blok TT / 9A
Taman Tirta Dalung, Kuta Utara,
Badung, Denpasar, Bali ;
- Jalan Kalibutih Timur 69 Kerang No. 57
B Surabaya ;
- Perum Candi Pratama A. II / 19 Candi,
Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DJOKO PAMUDJI Bin TUKIDJO pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2008 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Paneleh Gg. VII/27 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik MOCH. SUBCHAN atau milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Paneleh Gg. VII/27 Surabaya, korban MOCH. SUBCHAN telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengembangan usaha pendidikan / pengadaan Komputer yang bernama "SMART COMPUTER" bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Perum Dalung Permai Blok TT / 9A Denpasar Bali, dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya selama 10 (sepuluh) bulan, yang dibayar sejak bulan April 2008, namun sejak bulan April 2008 Terdakwa tidak membayar kepada korban, bahkan pada tanggal 29 Juli 2008 Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Danamon No. 496978 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada korban cek tersebut jangan dicairkan terlebih dahulu, dan setelah ditunggu-tunggu pada tanggal 13 September selebar Cek Bank Danamon No. 496978 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dicairkan/diklirinkan oleh korban di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo Surabaya, tetapi cek tersebut oleh pihak Bank telah ditutup rekeningnya, karena selebar Cek Bank Danamon No. 496978 tersebut tidak bisa diklirinkan/dicairkan maka pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2008 Terdakwa minta tolong kepada saksi ADI SISWANTO dan saksi SURYONO (yang keduanya adik kandung Terdakwa) untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada korban sebagai pengganti selebar cek yang tidak bisa diklirinkan/dicairkan tersebut, selain itu Terdakwa juga pernah menyerahkan uang tunai kepada korban, antara lain :

- Pada bulan April 2008 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali penyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bonus ;
- Pada bulan Mei 2008 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan, dimana yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bonus ;

- Untuk bulan Juni dan Juli 2008 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai kompensasi karena sekolah memasuki masa liburan ;
- Untuk bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali penyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bonus ;

Sehingga uang yang masih ada/yang belum dikembalikan Terdakwa kepada korban sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban MOCH. SUBCHAN mengalami kerugian yang ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DJOKO PAMUDJI Bin TUKIDJO pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa dengan korban MOCH. SUBCHAN sudah saling kenal sebelumnya, lalu Terdakwa menawarkan kepada korban untuk menjalin usaha bersama dalam pengembangan usaha pendidikan/pengadaan komputer yang bernama "SMART COMPUTER" bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Perum Dalung Permai Blok TT / 9A Denpasar Bali dan korban yang memberi modal atas usaha tersebut, dan atas modal yang diberikan oleh korban kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang/modal tersebut beserta keuntungannya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya selama 10 (sepuluh) bulan, yang dibayar sejak bulan April 2008, sehingga korban percaya dan tergerak hatinya untuk bekerjasama dengan Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Paneleh Gg. VII/27 Surabaya, korban telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan atas uang tunai sebagai modal tersebut Terdakwa pernah melakukan pembayaran terhadap korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2008 dengan cara minta tolong kepada saksi ADI SISWANTO dan saksi SURYONO (yang keduanya adik kandung Terdakwa) untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada korban, selain itu Terdakwa juga pernah menyerahkan uang tunai kepada korban, antara lain :

- Pada bulan April 2008 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali penyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bonus ;
- Pada bulan Mei 2008 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bonus ;
- Untuk bulan Juni dan Juli 2008 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai kompensasi karena sekolah memasuki masa liburan ;
- Untuk bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali penyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bonus ;

Sehingga uang yang masih ada / yang belum dikembalikan Terdakwa kepada korban sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban MOCH. SUBCHAN mengalami kerugian yang ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PAMUDJI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa DJOKO PAMUDJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti :

- Bukti setoran lewat Bank BCA ke Rek. Moh. Subhan No. Rek. 0720075075 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2008 dan tanggal 09 Mei 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Lewat ATM BCA ke rekening Moh. Subhan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2008 dan bukti pembayaran lewat M. Banking tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar copy kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Djoko Pamuji ;
 - 2 (dua) lembar copy perjanjian kerjasama antara Djoko Pamuji dengan Moch. Subhan tanggal 25 Maret 2008 yang sudah dilegalisir ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3329/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 14 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PAMUDJI bin TUKIDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bukti setoran lewat BCA ke rek. Moch. Subchan No. Rek. 0720075075 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah tanggal 28 Mei 2008 dan tanggal 09 Mei 2008 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah ;
 - Lewat ATM BCA ke rekening Moch. Subchan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2008 dan bukti pembayaran lewat M-Banking tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Djoko Pamuji ;
 - 2 (dua) lembar copy perjanjian kerja sama antara Djoko Pamuji dengan Moch. Subchan tanggal 25 Maret 2008 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 735/Pid/2010/PT.Sby tanggal 1 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3329/Pid.B/2009/PN.Sby, tanggal 14 Juli 2010 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3329/Pid.B/2009/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara atas Terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan, kami menilai penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat di mana Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Peneleh Gang VII/27 Surabaya, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Moch. Subhan. Bahwa saksi korban Moch. Subhan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada Terdakwa untuk pengembangan usaha pendidikan / pengadaan computer yang bernama "Smart Computer" yang berada Perum Dalung Permai Blok TT / 9A Taman Tirta Dalung Kuta Utara Badung, Denpasar, Bali dan Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang tersebut beserta bunganya sebesar Rp. 13.500.000,- / bulannya selama 10 bulan, dan uang tersebut oleh Terdakwa seharusnya telah dibayarkan sejak bulan April 2008 namun sejak bulan April 2008 Terdakwa tidak membayar pada saksi korban. Dan pada tanggal 20 Juli 2008, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Danamon No. 496978 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan pada saksi Moh. Subhan agar tidak mencairkan cek tersebut terlebih dahulu, dan setelah ditunggu-tunggu pada tanggal 23 September 2008 1 (satu) lembar cek Bank Danamon tersebut dicairkan / diklirngkan saksi korban ke Bank dan oleh pihak Bank menerangkan bahwa rekening tersebut telah ditutup. Dan Terdakwa telah secara berangsur-angsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar melalui transfer ke rekening saksi korban sebanyak 4 kali pembayaran. Dan setelah itu saksi korban mengirimkan somasi pada Terdakwa untuk membayar, namun sampai sekarang Terdakwa belum menyerahkan sisa uang pada korban sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) belum termasuk bunganya. Atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) plus bunganya ;

2. Bahwa putusan pidana atas Terdakwa tidaklah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Moch. Subchan adalah perjanjian kerjasama pendidikan / kursus komputer dengan nama Smart Computer yang merupakan hubungan keperdataan ;
2. Bahwa kewajiban Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mencicil angsuran pembayaran sebanyak 6 (enam) kali ;
3. Bahwa pembayaran angsuran Terdakwa tidak lancar karena pembayaran dari sekolah-sekolah sering terlambat ;
4. Bahwa kekurangan pembayaran dari Terdakwa kepada Moch. Subchan harus diselesaikan melalui Pengadilan Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 735/Pid/2010/PT.Sby tanggal 01 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3329/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 14 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 735/Pid/2010/PT.Sby tanggal 01 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3329/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 14 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa DJOKO PAMUDJI Bin TUKIDJO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 Januari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

K e t u a :

ttd./.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

ttd./.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)

NIP : 040 018 310